



**BUKU PEDOMAN PENYELESAIAN
PELANGGARAN ETIK
UIN Alauddin Makassar**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR**

2010

KATA PENGANTAR

Prosedur Penyelesaian Pelanggaran Etik UIN Alauddin Makassar ini merupakan sebuah kode etik dosen dan kode etik mahasiswa yang melakukan pelanggaran, kode etik ini dimaksudkan sebagai dokumen dan referensi resmi bagi seluruh sivitas akademika UIN Alauddin Makassar untuk mengetahui, memahami, peningkatan kinerja dan kedisiplinan pimpinan, dosen, pegawai, dan mahasiswa UIN Alauddin Makassar.

Prosedur Penyelesaian Pelanggaran Etik UIN Alauddin Makassar ini memuat sejumlah poin penting yang perlu diperhatikan oleh semua kalangan terutama dalam penyusunan program kerja atau rencana operasional di setiap lembaga yang ada di UIN Alauddin Makassar. Dengan demikian, seluruh kebijakan yang akan diimplementasikan di tingkat fakultas sejalan dengan rambu-rambu institusi yang telah ditetapkan.

Dalam kesempatan ini, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar saya menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua civitas akademika, dan khususnya kepada tim penyusun Prosedur Penyelesaian Pelanggaran Etik UIN Alauddin Makassar yang telah meluangkan waktu dan menuangkan gagasannya untuk menyusun Prosedur Penyelesaian Pelanggaran Etik ini untuk menjadi acuan bersama.

Samata, Juli 2010

Rektor,

**Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing. HT, M.S.
NIP. 19541161977031004**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii

**SK REKTOR TENTANG EKSISTENSI DAN TATA KERJA KOMISI
PENEGAKAN KODE ETIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
ALAUDDIN MAKASSAR**

A. Kode Etik Dosen	1
B. Kode Etik Mahasiswa	4
C. Tenaga Kependidikan	7



SK REKTOR NOMOR 279.A TAHUN 2010

TENTANG

**TENTANG EKISTENSI DAN TATA KERJA KOMISI PENEGAKAN
KODE ETIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN
MAKASSAR**

**Prosedur Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Dosen dan
Mhasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar**

a. Kode Etik Dosen

Dosen yang terduga melakukan pelanggaran kode etik, diberi kesempatan pembelaan dalam sidang mahkamah etik dosen dengan mengemukakan informasi, alasan atau saksi yang dapat meringankan dalam sidang mahkamah etik dosen fakultas atau Pascasarjana.

Prosedur penyelesaian kode etik dijelaskan dalam SK Rektor Nomor 279.A Tahun 2010 Tentang Eksistensi Dan Tata Kerja Komisi Penegakan Kode Etik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Bab V Pasal 7, menyebutkan bahwa:

- 1) Memberikan masukan kepada rektor untuk peningkatan kinerja dan kedisiplinan pimpinan, dosen, pegawai, dan mahasiswa baik diminta dan atau tidak diminta.
- 2) Memberikan pertimbangan kepada Rektor tentang ketertiban dan penataan kampus baik diminta dan atau tidak diminta

Bab V Pasal 8, Menyebutkan Bahwa:

- 1) Pemeriksaan atas dugaan terjadinya pelanggaran peraturan kedisiplinan pimpinan, dosen, pegawai, dan mahasiswa dilakukan dengan sangat cermat.
- 2) Pemeriksaan atas dugaan terjadinya pelanggaran peraturan kedisiplinan pimpinan, dosen, pegawai, dan mahasiswa dilakukan berdasarkan laporan tertulis dari pelapor dengan identitas yang jelas disertai dengan bukti-bukti. Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada ketua KPKE.
- 3) Terhadap Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ketua KPKE akan mempertimbangkan apakah laporan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan berdasarkan bukti-bukti awal yang diajukan oleh pelapor.
- 4) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) selanjutnya ketua KPKE mengundang seluruh anggota KPKE untuk memeriksa dan menyelesaikan dugaan terjadinya pelanggaran peraturan kedisiplinan pimpinan, dosen, pegawai, dan mahasiswa.
- 5) Jika laporan tidak dapat dibuktikan maka terlapor dapat menuntut balik pelapor.

Bab V pasal 9, Menyebutkan Bahwa:

- 1) Kasus pelanggaran disiplin yang telah dilaporkan, sewaktu-waktu dapat dicabut kembali oleh pelapornya.
- 2) Pencabutan laporan dilakukan secara tertulis disertai alasan-alasan yang logis dan ditujukan kepada ketua KPKE
- 3) Ketua KPKE yang menerima pencabutan laporan segera mengundang seluruh anggota KPKE untuk membahas pencabutan laporan dimaksud dalam rapat yang diadakan khusus untuk itu.
- 4) Apabila rapat KPKE menyatakan pencabutan tidak dapat diterima, maka kasus yang telah dilaporkan dilanjutkan pembahasannya oleh KPKE.
- 5) Apabila rapat KPKE menyatakan pencabutan laporan diterima, maka kasus yang telah dilaporkan dinyatakan tidak dapat dilanjutkan pembahasannya melalui surat keterangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris KPKE.

Bab V Pasal 10, Menyebutkan Bahwa:

- 1) Dalam melakukan pemeriksaan atas dugaan terjadinya pelanggaran peraturan kedisiplinan, KPKE berwenang memanggil terlapor, pelapor dan saksi-saksi untuk memberikan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan.
- 2) KPKE melakukan pemeriksaan atas dugaan terjadinya pelanggaran peraturan kedisiplinan dengan cara:
 - a. Mengajukan pertanyaan kepada pihak/para pihak;
 - b. Memeriksa dokumen dan bukti-bukti.
 - c. Meninjau lapangan atau rekonstruksi kejadian;
 - d. Menggali/atau mencari keterangan untuk mendapatkan informasi tambahan dan atau meminta pendapat, saran atau sesuatu hal yang berguna bagi penyelesaian kasus dari pihak lain yang terkait.
- 3) Dalam melaksanakan pemeriksaan, KPKE memberikan kesempatan kepada terlapor untuk melakukan pembelaan diri.
- 4) Dalam melaksanakan pemeriksaan, KPKE wajib mempertimbangkan penyelesaian kasus dengan sederhana dan cepat.
- 5) Pemanggilan terlapor dan pihak-pihak lain yang diperlukan untuk memberikan keterangan dilakukan secara patut dan tertulis.

Bab V Pasal 11, Menyebutkan Bahwa:

- 1) KPKE pertama-tama akan melakukan analisis awal dan membuat rencana kerja untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan terjadinya pelanggaran peraturan kedisiplinan
- 2) KPKE selanjutnya akan memanggil terlapor untuk memberitahukan bahwa yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran peraturan kedisiplinan dan terlapor selanjutnya diminta untuk mempersiapkan tindakan pembelaan.
- 3) KPKE akan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan terjadinya pelanggaran peraturan kedisiplinan tanpa hadirnya terlapor serta melaporkan hasilnya kepada Rektor jika setelah terlapor dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang sah.
- 4) KPKE akan melanjutkan proses pemeriksaan jika terlapor memenuhi

panggilan dan KPKE akan memberikan kepada terlapor bahan-bahan awal yang diacuh dalam pemeriksaan dalam kasus tersebut sebagai informasi kepada terlapor tentang proses yang akan berlangsung, dan sebagai bahan bagi terlapor untuk melakukan pembelaan diri.

- 5) KPKE memberi izin selama 10 (sepuluh) hari kerja kepada terlapor untuk menyampaikan pembelaan tertulis dengan disertai dengan bukti-bukti yang mendukung pembelaannya tersebut.
- 6) KPKE memanggil kembali terlapor jika lewat 10 (sepuluh) hari kerja tersebut terlapor tidak menyerahkan pembelaan tertulis.
- 7) KPKE akan melanjutkan pemeriksaan dan melaporkan hasilnya kepada Rektor jika setelah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang sah.
- 8) KPKE melanjutkan pemeriksaan untuk mempelajari berkas pembelaan jika terlapor menyampaikan pembelaan tertulis dan apabila dipandang perlu KPKE dapat memanggil terlapor untuk memberikan penjelasan tentang berkas pembelaan tersebut.
- 9) KPKE dapat memanggil terlapor dan atau saksi-saksi untuk menambahkan bukti atau menguatkan dugaannya bahwa benar terlapor telah melakukan pelanggaran peraturan kedisiplinan jika diperlukan.
- 10) Berdasarkan bukti-bukti yang ada, KPKE melakukan Analisis tentang benar tidaknya terjadi pelanggaran peraturan kedisiplinan yang dilakukan oleh terlapor dan apabila diperlukan KPKE dapat mempertemukan terlapor dengan pelapor untuk memperoleh keterangan duduk perkaranya.
- 11) KPKE melaksanakan rapat atau bersidang untuk menyimpulkan apakah benar terlapor telah melakukan pelanggaran peraturan kedisiplinan atau tidak, untuk selanjutnya membuat rekomendasi untuk disampaikan kepada rektor dan tembusan kepada Dekan atau Direktur Program Pasca Sarjana yang bersangkutan jika analisis telah dianggap cukup terbukti.
- 12) Kesimpulan diambil berdasarkan mufakat namun jika hal itu tidak dapat dilakukan maka dilakukan voting untuk menentukan suara terbanyak atau 50% tambah 1 dari anggota komisi disiplin.
- 13) Rekomendasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (11) berisi laporan tentang semua hasil analisis dengan melampirkan bukti-bukti yang ada dan usulan sanksi yang dijatuhkan apabila terlapor terbukti melakukan pelanggaran peraturan kedisiplinan.
- 14) Dengan telah disampaikan rekomendasi kepada rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (11), maka tugas KPKE berakhir untuk kasus itu.

Bab VI Sanksi Pasal 12

- 1) Pimpinan, dosen, pegawai, dan mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran peraturan kedisiplinan terhadapnya dijatuhi hukuman sebagai sanksi atas perbuatannya tersebut.
- 2) Setelah mempelajari dan mempertimbangkan rekomendasi yang diajukan KPKE, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima rekomendasi KPKE tersebut, Rektor dan atau pejabat yang berwenang mengeluarkan keputusan mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada terlapor yang terbukti melakukan pelanggaran peraturan kedisiplinan.
- 3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada berbagai peraturan yang mengatur tentang kedisiplinan pimpinan, dosen, pegawai,

dan mahasiswa.

- 4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan kadar pelanggaran yang telah dilakukannya.

Bab VII Pelaksanaan Sanksi Pasal 13, Menyebutkan Bahwa:

- 1) Dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari, pimpinan, dosen, pegawai, dan mahasiswa yang telah menerima/memperoleh sanksi akibat pelanggaran peraturan kedisiplinan dapat memohon keringan sanksi kepada Rektor dan atau pejabat yang berwenang secara tertulis.
- 2) Dalam waktu paling lambat (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya permohonan keringanan sanksi tersebut, Rektor dan atau pejabat yang berwenang harus sudah memberi jawaban kepada pemohon.
- 3) Terhadap jawaban Rektor dan atau pejabat yang berwenang atas permohonan keringanan sanksi dimaksud tidak dapat diajukan untuk ditinjau.

b. Kode Etik Mahasiswa

Prosedur penyelesaian kode etik dijelaskan dalam SK Rektor Nomor 279.A Tahun 2010 Tentang Eksistensi Dan Tata Kerja Komisi Penegakan Kode Etik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Bab V Pasal 7, menyebutkan bahwa:

- 3) Memberikan masukan kepada rektor untuk peningkatan kinerja dan kedisiplinan pimpinan, dosen, pegawai, dan mahasiswa baik diminta dan atau tidak diminta.
- 4) Memberikan pertimbangan kepada Rektor tentang ketertiban dan penataan kampus baik diminta dan atau tidak diminta

Bab V Pasal 8, Menyebutkan Bahwa:

- 6) Pemeriksaan atas dugaan terjadinya pelanggaran peraturan kedisiplinan pimpinan, dosen, pegawai, dan mahasiswa dilakukan dengan sangat cermat.
- 7) Pemeriksaan atas dugaan terjadinya pelanggaran peraturan kedisiplinan pimpinan, dosen, pegawai, dan mahasiswa dilakukan berdasarkan laporan tertulis dari pelapor dengan identitas yang jelas disertai dengan bukti-bukti.
- 8) Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada ketua KPKE.
- 9) Terhadap Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ketua KPKE akan mempertimbangkan apakah laporan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan berdasarkan bukti-bukti awal yang diajukan oleh pelapor.
- 10) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) selanjutnya ketua KPKE mengundang seluruh anggota KPKE untuk memeriksa dan menyelesaikan dugaan terjadinya pelanggaran peraturan kedisiplinan pimpinan, dosen, pegawai, dan mahasiswa.
- 11) Jika laporan tidak dapat dibuktikan maka terlapor dapat menuntut balik pelapor.

Bab V pasal 9, Menyebutkan Bahawa:

- 6) Kasus pelanggaran disiplin yang telah dilaporkan, sewaktu-waktu dapat

- dicabut kembali oleh pelapornya.
- 7) Pencabutan laporan dilakukan secara tertulis disertai alasan-alasan yang logis dan ditujukan kepada ketua KPKE
 - 8) Ketua KPKE yang menerima pencabutan laporan segera mengundang seluruh anggota KPKE untuk membahas pencabutan laporan dimaksud dalam rapat yang diadakan khusus untuk itu.
 - 9) Apabila rapat KPKE menyatakan pencabutan tidak dapat diterima, maka kasus yang telah dilaporkan dilanjutkan pembahasannya oleh KPKE.
 - 10) Apabila rapat KPKE menyatakan pencabutan laporan diterima, maka kasus yang telah dilaporkan dinyatakan tidak dapat dilanjutkan pembahasannya melalui surat keterangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris KPKE.

Bab V Pasal 10, Menyebutkan Bahwa:

- 6) Dalam melakukan pemeriksaan atas dugaan terjadinya pelanggaran peraturan kedisiplinan, KPKE berwenang memanggil terlapor, pelapor dan saksi-saksi untuk memberikan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan.
- 7) KPKE melakukan pemeriksaan atas dugaan terjadinya pelanggaran peraturan kedisiplinan dengan cara:
 - e. Mengajukan pertanyaan kepada pihak/para pihak;
 - f. Memeriksa dokumen dan bukti-bukti.
 - g. Meninjau lapangan atau rekonstruksi kejadian;
 - h. Menggali/atau mencari keterangan untuk mendapatkan informasi tambahan dan atau meminta pendapat, saran atau sesuatu hal yang berguna bagi penyelesaian kasus dari pihak lain yang terkait.
- 8) Dalam melaksanakan pemeriksaan, KPKE memberikan kesempatan kepada terlapor untuk melakukan pembelaan diri.
- 9) Dalam melaksanakan pemeriksaan, KPKE wajib mempertimbangkan penyelesaian kasus dengan sederhana dan cepat.
- 10) Pemanggilan terlapor dan pihak-pihak lain yang diperlukan untuk memberikan keterangan dilakukan secara patut dan tertulis.

Bab V Pasal 1, Menyebutkan Bahwa:

- 15) KPKE pertama-tama akan melakukan analisis awal dan membuat rencana kerja untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan terjadinya pelanggaran peraturan kedisiplinan
- 16) KPKE selanjutnya akan memanggil terlapor untuk memberitahukan bahwa yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran peraturan kedisiplinan dan terlapor selanjutnya diminta untuk mempersiapkan tindakan pembelaan.
- 17) KPKE akan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan terjadinya pelanggaran peraturan kedisiplinan tanpa hadirnya terlapor serta melaporkan hasilnya kepada Rektor jika setelah terlapor dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang sah.
- 18) KPKE akan melanjutkan proses pemeriksaan jika terlapor memenuhi panggilan dan KPKE akan memberikan kepada terlapor bahan-bahan awal yang diacuh dalam pemeriksaan dalam kasus tersebut sebagai informasi kepada terlapor tentang proses yang akan berlangsung, dan sebagai bahan

bagi terlapor untuk melakukan pembelaan diri.

- 19) KPKE memberi izin selama 10 (sepuluh) hari kerja kepada terlapor untuk menyampaikan pembelaan tertulis dengan disertai dengan bukti-bukti yang mendukung pembelaannya tersebut.
- 20) KPKE memanggil kembali terlapor jika lewat 10 (sepuluh) hari kerja tersebut terlapor tidak menyerahkan pembelaan tertulis.
- 21) KPKE akan melanjutkan pemeriksaan dan melaporkan hasilnya kepada Rektor jika setelah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang sah.
- 22) KPKE melanjutkan pemeriksaan untuk mempelajari berkas pembelaan jika terlapor menyampaikan pembelaan tertulis dan apabila dipandang perlu KPKE dapat memanggil terlapor untuk memberikan penjelasan tentang berkas pembelaan tersebut.
- 23) KPKE dapat memanggil terlapor dan atau saksi-saksi untuk menambahkan bukti atau menguatkan dugaannya bahwa benar terlapor telah melakukan pelanggaran peraturan kedisiplinan jika diperlukan.
- 24) Berdasarkan bukti-bukti yang ada, KPKE melakukan Analisis tentang benar tidaknya terjadi pelanggaran peraturan kedisiplinan yang dilakukan oleh terlapor dan apabila diperlukan KPKE dapat mempertemukan terlapor dengan pelapor untuk memperoleh keterangan duduk perkaranya.
- 25) KPKE melaksanakan rapat atau bersidang untuk menyimpulkan apakah benar terlapor telah melakukan pelanggaran peraturan kedisiplinan atau tidak, untuk selanjutnya membuat rekomendasi untuk disampaikan kepada rektor dan tembusan kepada Dekan atau Direktur Program Pasca Sarjana yang bersangkutan jika analisis telah dianggap cukup terbukti.
- 26) Kesimpulan diambil berdasarkan mufakat namun jika hal itu tidak dapat dilakukan maka dilakukan voting untuk menentukan suara terbanyak atau 50% tambah 1 dari anggota komisi disiplin.
- 27) Rekomendasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (11) berisi laporan tentang semua hasil analisis dengan melampirkan bukti-bukti yang ada dan usulan sanksi yang dijatuhkan apabila terlapor terbukti melakukan pelanggaran peraturan kedisiplinan.
- 28) Dengan telah disampaikan rekomendasi kepada rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (11), maka tugas KPKE berakhir untuk kasus itu.

Bab VI Sanksi Pasal 12

- 5) Pimpinan, dosen, pegawai, dan mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran peraturan kedisiplinan terhadapnya dijatuhi hukuman sebagai sanksi atas perbuatannya tersebut.
- 6) Setelah mempelajari dan mempertimbangkan rekomendasi yang diajukan KPKE, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima rekomendasi KPKE tersebut, Rektor dan atau pejabat yang berwenang mengeluarkan keputusan mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada terlapor yang terbukti melakukan pelanggaran peraturan kedisiplinan.
- 7) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada berbagai peraturan yang mengatur tentang kedisiplinan pimpinan, dosen, pegawai, dan mahasiswa.
- 8) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan kadar pelanggaran yang telah dilakukannya

Bab VII Pelaksanaan Sanksi Pasal 13, Menyebutkan Bahwa:

- 4) Dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari, pimpinan, dosen, pegawai, dan mahasiswa yang telah menerima/memperoleh sanksi akibat pelanggaran peraturan kedisiplinan dapat memohon keringan sanksi kepada Rektor dan atau pejabat yang berwenang secara tertulis.
- 5) Dalam waktu paling lambat (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya permohonan keringanan sanksi tersebut, Rektor dan atau pejabat yang berwenang harus sudah memberi jawaban kepada pemohon.
- 6) Terhadap jawaban Rektor dan atau pejabat yang berwenang atas permohonan keringanan sanksi dimaksud tidak dapat diajukan untuk ditinjau.

c. Tenaga Kependidikan

Terduga pelaku pelanggaran kode etik karyawan diberi kesempatan pembelaan dalam sidang mahkamah etik karyawan dengan mengemukakan informasi, argumen atau saksi yang meringankan dalam sidang mahkamah etik karyawan fakultas atau sekolah pascasarjana. Prosedur penyelesaian pelanggaran kode etik dijelaskan dalam SK Nomor 179A Tahun 2010 Tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, menyebutkan bahwa:

1. Pelapor mengajukan laporan tertulis yang ditujukan kepada ketua komisi disiplin.
2. Ketua Komisi Disiplin mengundang anggota komisi disiplin untuk lakukan rapat mendalami laporan tersebut dapat diterima atau ditolak.
3. Jika laporan ditolak maka laporan tidak dapat dilanjutkan dan selanjutnya Terlapor dapat menuntut balik Pelapor.
4. Jika Laporan diterima, maka dibentuk tim penanganan kasus.
5. Pelapor dapat mencabut laporan/aduannya yang telah diterima oleh Komisi Disiplin.
6. Pencabutan laporan dilakukan secara tertulis kepada ketua Komisi Disiplin.
7. Ketua Komisi Disiplin mengundang rapat anggota komisi disiplin untuk memutuskan pencabutan laporan dapat diterima atau ditolak.
8. Jika pencabutan laporan diterima, maka laporan dihentikan dan dibuatkan surat keterangan/berita acara oleh Ketua Komisi Disiplin.
9. Jika pencabutan laporan ditolak, maka laporan dilanjutkan pembahasan dan pemeriksaan.
10. KPKE berwenang memanggil Terlapor, Pelapor dan saksi-saksi untuk memberikan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan.
11. KPKE melakukan pemeriksaan dengan cara:
 - 1) Mengajukan pertanyaan kepada pihak/para pihak terkait.
 - 2) Memeriksa dokumen dan bukti-bukti.
 - 3) Meninjau lapangan atau rekonstruksi kejadian.
 - 4) Mengali/mencari keterangan untuk mendapatkan informasi tambahan dan atau meminta pendapat, saran atau sesuatu hal yg berguna bagi penyelesaian kasus dari pihak lain yang terkait.
1. Dalam melaksanakan pemeriksaan, KPKE memberikan kesempatan kepada Terlapor untuk melakukan pembelaan diri.
2. Dalam melaksanakan pemeriksaan, KPKE wajib mempertimbangkan

Penyelesaian kasus dengan sederhana dan cepat.

3. Pemanggilan Terlapor dan pihak-pihak lain yang diperlukan untuk memberikan keterangan dilakukan secara patut dan tertulis.
4. KPKE melakukan sidang analisis perkara dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan.
5. KPKE menggelar sidang akhir untuk memutuskan/pengambilan kesimpulan dan rekomendasi.
6. Rekomendasi ditujukan kepada Rektor berisi hasil analisis, bukti-bukti, dan usulan sanksi.
7. Rektor menindaklanjuti rekomendasi komisi disiplin paling lambat 14 hari setelah menerima rekomendasi komisi disiplin.
 - a. Paling Lambat 14 hari setelah menerima/memperoleh sanksi dapat Terlapor memohon keringanan sanksi kepada Rektor dan atau Pejabat berwenang secara tertulis.
 - b. Paling Lambat 14 hari sejak diterimanya permohonan keringanan sanksi, Rektor dan atau pejabat berwenang harus memberi jawaban kepada pemohon Terhadap jawaban Rektor dan atau pejabat berwenang tidak dapat diajukan untuk di tinjau ulang.

Ditetapkan di : Samata. Gowa
Pada Tanggal : 22 Juli 2010
Rektor,

Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing. HT, M.S.
NIP. 19541161977031004

DAFTAR PUSTAKA

- Kode Etik Profesional dan Praktek Ilmiah World Association for Public Opinion Reseach (WAPOR), www.kanalpemilu.net
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 657/Menkes/Per/VIIY2009, tentang Kode Etik Penelitian Kesehatan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor: 17 tahun 2010, tentang pencegahan Dan penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi